

KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN PELAYANAN	Berdasarkan Perbub 23 Tahun 2017, Pasal 4, Ayat 3, Permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi meliputi : a. Surat Permohonan yang diajukan Kepada Bupati Mempawah dengan tembusan kepada FPR Kab. Mempawah (Dinas yang menangani Tata Ruang) b. Data Identitas Pemohon atau Profil Perusahaan berisikan identitas perusahaan dan rencana kegiatan yang dilaksanakan c. Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir d. NPWP e. Fotocopy Sertifikat/ Bukti Kepemilikan lahan f. Peta lokasi yang dimohon skala 1 : 10.000/ Sket lokasi (d disesuaikan dengan pemohon) g. Memiliki “Rekomendasi FPR Kabupaten Mempawah”
2.	SISTEM, MEKNISME DAN PROSEDUR	Masyarakat/ Investor memperoleh Informasi dan Formulir Persyaratan pada pelayanan Informasi ↓ Masyarakat/ Investor menyerahkan berkas permohonan pada loket pelayanan ↓ Petugas pelayanan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas ↓ Petugas pelayanan melakukan Proses Izin ↓ Masyarakat/ investor mengambil Izin pada loket pelayanan
3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	3 Hari kerja, setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid
4.	BIAYA/ TARIF	Rp. 0,- (tanpa biaya)
5.	PRODUK LAYANAN	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKKAN	Melalui tatap muka secara langsung, pengisian formulir pengaduan, kotak saran, website DPMKUKMPTSP

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	1. UU No. 26 Tahun 2007 ttg. Penataan Ruang 2. PP No.15 Tahun 2010 ttg. Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Permendagri No. 50 Tahun 2009 ttg. Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah 4. Perda Kab. Mempawah No. 03 Tahun 2014 ttg. RTRW Kab. Mempawah Tahun 2014-2034 5. Keputusan Bupati Mempawah No. 146 Tahun 2021 tentang Forum Penataan Ruang Daerah Kab. Mempawah
2.	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	Komputer, Printer, Blangko formulir administrasi, Buku register, Lembar kendali
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	Pengetahuan tentang Komputer dan Regulasi berkaitan dengan perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal
4.	PENGAWASAN INTERNAL	Pejabat Struktural yang membidangi pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal
5.	JUMLAH PELAKSANA	2 Orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Keamanan produk layanan dijamin keaslian dan legalitasnya, Izin dibubuhi tanda tangan dan Cap Basah serta

		menggunakan kertas hologram, sehingga dijamin keasliannya. Keselamatan dan keamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek pencaloan dan suap
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Tiap 1 tahun